



SALINAN

BUPATI REMBANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI REMBANG

NOMOR 3 TAHUN 2022

TENTANG

TATA CARA PEMBERIAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN HIBAH
DAN BANTUAN SOSIAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI REMBANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 60 dan Pasal 61 Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, tata cara pemberian dan pertanggungjawaban hibah dan bantuan sosial diatur dalam Peraturan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Hibah dan Bantuan Sosial;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Perhitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 158);
12. Peraturan Bupati Rembang Nomor 28 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2017 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Rembang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Rembang Nomor 28 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2021 Nomor 2);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Rembang.
2. Bupati adalah Bupati Rembang.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah berhubung dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
6. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah (BUD).
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur perangkat daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Daerah.
8. Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait yang selanjutnya disingkat SKPD terkait adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi sesuai dengan rencana kegiatan sebagaimana tercantum dalam permohonan hibah dan bantuan sosial.
9. Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan, dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPPKAD adalah Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan, dan Aset Daerah Kabupaten Rembang, yang melaksanakan unsur penunjang urusan pemerintahan pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.

10. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang bertugas menyiapkan dan melaksanakan kebijakan Kepala Daerah dalam rangka penyusunan APBD.
11. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA SKPD adalah dokumen yang memuat rencana pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat rencana pendapatan, belanja dan pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar penyusunan rancangan APBD.
12. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat pendapatan, belanja, dan pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
13. Hibah adalah pemberian bantuan berupa uang, barang, atau jasa dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
14. Bantuan Sosial adalah pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan.
15. Risiko Sosial adalah kejadian atau peristiwa yang merupakan dampak dari krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam, atau bencana alam yang jika tidak diberikan belanja bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar.
16. Naskah Perjanjian Hibah Daerah yang selanjutnya disingkat NPHD adalah naskah perjanjian hibah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah antara Pemerintah Daerah dengan penerima hibah.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam pemberian dan pertanggungjawaban hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari APBD.

Pasal 3

Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini adalah agar pelaksanaan pemberian dan pertanggungjawaban hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari APBD terselenggara dengan tertib dan akuntabel.

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. tata cara pemberian hibah;
- b. tata cara pemberian bantuan sosial;
- c. monitoring dan evaluasi hibah dan bantuan sosial; dan
- d. sanksi administratif.

BAB III

TATA CARA PEMBERIAN HIBAH

Bagian Kesatu Umum

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan hibah kepada:
 - a. Pemerintah Pusat;
 - b. Badan Usaha Milik Negara;
 - c. Badan Usaha Milik Daerah;
 - d. Badan, lembaga, dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia; dan/atau
 - e. Partai politik.
- (2) Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai kemampuan keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan belanja urusan pemerintahan pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan Pemerintah Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas:
 - a. keadilan;
 - b. kepatutan;
 - c. rasionalitas; dan
 - d. manfaat untuk masyarakat.
- (4) Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan;
 - b. bersifat tidak wajib dan tidak mengikat;
 - c. tidak terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali:
 1. kepada Pemerintah Pusat dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemerintahan Daerah sepanjang tidak tumpang tindih pendanaannya dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 2. badan dan lembaga yang ditetapkan oleh pemerintah atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 3. partai politik; dan/atau
 4. ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.
 - d. memberikan nilai manfaat bagi Pemerintah Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan; dan
 - e. memenuhi persyaratan penerima hibah.

Pasal 6

- (1) Asas keadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf a, bahwa pemberian hibah dilaksanakan dengan keseimbangan distribusi kewenangan dan pendanaannya dan/atau keseimbangan distribusi hak dan kewajiban berdasarkan pertimbangan yang objektif.
- (2) Asas kepatutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf b, bahwa pemberian hibah dilaksanakan secara wajar dan proporsional.
- (3) Asas rasionalitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf c, bahwa pemberian hibah dilaksanakan berdasar pertimbangan yang dapat dinalar dan diterima oleh akal sehat.
- (4) Asas manfaat untuk masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf d, bahwa pemberian hibah diutamakan untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat.

Pasal 7

- (1) Hibah kepada Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. hibah kepada pemerintah pusat diberikan kepada satuan kerja dari kementerian/lembaga pemerintah non-kementerian yang wilayah kerjanya berada dalam daerah yang bersangkutan;
 - b. hibah dari pemerintah daerah dilarang tumpang tindih pendanaannya dengan anggaran pendapatan dan belanja negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. unit kerja pada Kementerian Dalam Negeri yang membidangi urusan pemerintahan di bidang Administrasi Kependudukan dapat memperoleh Hibah dari pemerintah daerah untuk penyediaan blanko kartu tanda penduduk elektronik;
 - d. penyediaan setiap keping blanko kartu tanda penduduk elektronik tidak didanai dari 2 (dua) sumber dana yaitu Hibah APBD maupun anggaran pendapatan dan belanja Negara; dan
 - e. hibah kepada pemerintah pusat sebagaimana dimaksud dalam huruf c dan huruf d hanya dapat diberikan 1 (satu) kali dalam tahun berkenaan.
- (2) Hibah kepada Badan Usaha Milik Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, diberikan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Hibah kepada Badan Usaha Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c, dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. diberikan dalam rangka untuk meneruskan hibah yang diterima Pemerintah Daerah dari Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. tidak dapat diberikan dalam bentuk barang kecuali uang atau jasa.
- (4) Hibah kepada badan dan lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d, diberikan kepada badan dan lembaga:
 - a. yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - b. yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki surat keterangan terdaftar yang diterbitkan oleh Menteri Dalam Negeri, Gubernur, atau Bupati;
 - c. yang bersifat nirlaba, sukarela, dan bersifat sosial kemasyarakatan berupa kelompok masyarakat/kesatuan masyarakat hukum adat

sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat, dan keberadaannya diakui oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah melalui pengesahan atau penetapan dari pimpinan instansi vertikal atau Kepala SKPD/Perangkat Daerah terkait sesuai dengan kewenangannya; dan

- d. koperasi yang didirikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.
- (5) Hibah kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d, diberikan kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum, yayasan atau organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum perkumpulan, yang telah mendapat pengesahan badan hukum dari kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (6) Hibah kepada partai politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e, berupa pemberian bantuan keuangan kepada partai politik yang mendapatkan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

- (1) Hibah kepada badan dan lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) diberikan dengan persyaratan:
 - a. memiliki kepengurusan di Daerah;
 - b. memiliki keterangan domisili dari Lurah/Kepala Desa setempat; dan
 - c. berkedudukan dalam wilayah Daerah dan/atau badan dan lembaga yang berkedudukan di luar wilayah Daerah dalam rangka menunjang pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan Pemerintah Daerah.
- (2) Hibah kepada organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (5) diberikan dengan persyaratan:
 - a. telah terdaftar pada kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia;
 - b. berkedudukan dalam wilayah Daerah; dan
 - c. memiliki sekretariat tetap di Daerah.
- (3) Badan, lembaga dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua Penganggaran

Pasal 9

- (1) Pemerintah Pusat, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah, badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan dan partai politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) menyampaikan usulan secara tertulis kepada Bupati.
- (2) Usulan permohonan hibah secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diketahui oleh Kepala Desa/Lurah untuk permohonan hibah yang diajukan oleh badan, lembaga, dan organisasi kemasyarakatan.

Pasal 10

- (1) Usulan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. maksud dan tujuan, yaitu berisi uraian tentang maksud dan tujuan diajukannya permohonan hibah;
 - b. penanggungjawab badan, lembaga, dan organisasi kemasyarakatan yang mengajukan permohonan hibah;
 - c. domisili sekretariat untuk badan, lembaga, dan organisasi kemasyarakatan, yaitu berisi uraian tentang keberadaan/alamat sekretariat dari badan, lembaga, dan organisasi kemasyarakatan yang mengajukan usulan hibah disertai nomor telepon yang dapat dihubungi sewaktu-waktu apabila dibutuhkan;
 - d. bentuk dan tempat kegiatan (didukung dengan titik koordinat), yaitu berisi uraian tentang kegiatan yang akan dilaksanakan oleh calon penerima hibah;
 - e. rincian kebutuhan anggaran/rencana anggaran biaya antara lain berisi tentang perhitungan mengenai kebutuhan biaya pelaksanaan kegiatan termasuk rincian kebutuhan bahan dan peralatan serta kebutuhan lainnya untuk permohonan hibah berupa uang; dan
 - f. jenis dan jumlah barang/jasa yang dimohon, yaitu berisi tentang jenis dan jumlah barang/jasa yang dimohonkan untuk permohonan hibah berupa barang/jasa.
- (2) Usulan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang disampaikan oleh calon penerima hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d dilampiri surat keterangan terdaftar.

Pasal 11

- (1) Usulan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) diverifikasi oleh Tim Verifikasi pada SKPD terkait yang dibentuk oleh Kepala SKPD terkait.
- (2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
 - a. memastikan domisili/alamat sekretariat dan tempat kegiatan untuk badan, lembaga, dan organisasi kemasyarakatan;
 - b. memastikan status badan, lembaga, dan organisasi kemasyarakatan yang mengajukan permohonan hibah;
 - c. memastikan memiliki bukti penguasaan tanah yang sah atas kepemilikan tanah yang diketahui oleh Kepala Desa/Lurah apabila dana hibah akan dipergunakan untuk kegiatan konstruksi;
 - d. memastikan rasionalisasi anggaran;
 - e. memastikan pembiayaan tidak tumpang tindih; dan
 - f. memastikan tidak menerima hibah berturut-turut kecuali ditentukan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kepala SKPD terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan rekomendasi berdasarkan hasil verifikasi kepada TAPD dengan format tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Hasil rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar pertimbangan TAPD dalam alokasi anggaran hibah sesuai kemampuan keuangan daerah.

Pasal 12

- (1) Pertimbangan TAPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) menjadi dasar SKPD mencantumkan alokasi anggaran hibah dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
- (2) Pencantuman alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi anggaran hibah berupa uang, barang atau jasa.

Pasal 13

- (1) Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dianggarkan pada SKPD terkait dan dirinci menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek pada program, kegiatan, dan sub kegiatan.
- (2) Untuk belanja hibah yang bukan merupakan urusan dan kewenangan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang bertujuan menunjang pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan Pemerintah Daerah, dianggarkan pada SKPD yang melaksanakan urusan pemerintahan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau kedekatan urusan.
- (3) Daftar nama penerima, alamat penerima, dan besaran hibah dicantumkan dalam Lampiran Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 14

- (1) Besaran hibah berupa uang barang/jasa sebagaimana dalam Pasal 12 ayat (1) yang diberikan kepada:
 - a. pemerintah, pemerintah daerah lainnya dan badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah;
 - b. badan dan lembaga yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah;
 - c. badan dan lembaga yang bergerak dalam bidang:
 1. pondok pesantren paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
 2. tempat ibadah tingkat wilayah pusat Kabupaten paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
 3. tempat ibadah tingkat wilayah pusat Kecamatan paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
 4. madrasah diniyah paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
 5. pendidikan formal berupa SD/MI, SMP/Mts, dan SMA/MA paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
 6. tempat ibadah tingkat wilayah Desa/Kelurahan paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
 7. pendidikan nonformal berupa Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Taman Pendidikan Al Qur'an (TPA/TPQ), Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM), pendidikan kesetaraan, pendidikan keaksaraan dan sejenisnya paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
 8. peternakan, pertanian, perkebunan dan perikanan paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
 9. tempat ibadah berupa mushola paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
 10. pemberdayaan masyarakat paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

11. kelompok olahraga masyarakat paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
 12. seni budaya dan adat istiadat paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
 13. lingkungan hidup paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah); dan
 14. pariwisata paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- d. organisasi kemasyarakatan yang berbentuk:
1. yayasan paling banyak Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
 2. keagamaan:
 - a) keagamaan tingkat Kabupaten paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
 - b) keagamaan tingkat Kecamatan paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah); dan
 - c) keagamaan tingkat Desa paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
 3. lembaga swadaya masyarakat paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Bupati dapat memberikan hibah uang, barang/jasa kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan tertentu yang prioritas dan besarnya disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
- (3) Hibah berasal dari pemerintah/pemerintah provinsi, pemerintah daerah lainnya yang pemberiannya melalui APBD Kabupaten Rembang tunduk pada pemberi hibah.

Bagian Ketiga Pelaksanaan dan Penatausahaan

Pasal 15

Pelaksanaan anggaran hibah berdasarkan atas DPA SKPD.

Pasal 16

- (1) Kepala SKPD terkait sebagai penanggung jawab belanja hibah menyusun dokumen NPHD.
- (2) NPHD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) NPHD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Kepala SKPD terkait dan penerima hibah.

Pasal 17

Penyaluran/penyerahan hibah dari Pemerintah Daerah kepada penerima hibah dilakukan setelah penandatanganan NPHD.

Pasal 18

- (1) Penyaluran hibah dalam bentuk uang dilakukan dengan pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke rekening penerima hibah.
- (2) Penyerahan hibah dalam bentuk barang atau jasa dituangkan dalam berita acara serah terima barang atau jasa.

- (3) Pencairan hibah dalam bentuk uang dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung (LS).
- (4) Pencairan hibah berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan sekaligus atau secara bertahap.

Pasal 19

- (1) Permohonan pencairan hibah berupa uang dilampiri kelengkapan administrasi paling sedikit meliputi:
 - a. NPHD;
 - b. kuitansi bermaterai cukup (tanda tangan, nama lengkap penerima hibah serta stempel/cap organisasi/lembaga);
 - c. surat pernyataan tidak terjadi konflik internal; dan
 - d. fotokopi nomor rekening bank atas nama lembaga/organisasi penerima hibah yang masih aktif.
- (2) Dalam hal pencairan hibah dilakukan secara bertahap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (4), permintaan pencairan tahap kedua dan selanjutnya harus dilampiri kelengkapan administrasi meliputi:
 - a. kuitansi bermaterai cukup (tanda tangan, nama lengkap penerima hibah serta stempel/cap organisasi/lembaga);
 - b. laporan kemajuan sesuai dengan NPHD; dan
 - c. fotokopi rekening bank atas nama lembaga/organisasi penerima hibah yang masih aktif.
- (3) Kelengkapan dan keabsahan permohonan atas pencairan dana hibah diverifikasi oleh SKPD terkait sebagai penanggung jawab belanja hibah.
- (4) Kepala SKPKD selaku PPKD melakukan proses pencairan hibah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

Penyerahan hibah berupa barang atau jasa disertai kelengkapan administrasi paling sedikit meliputi:

- a. NPHD; dan
- b. berita acara serah terima hibah barang atau jasa bermaterai cukup yang ditandatangani dan distempel oleh penerima hibah dan pemberi hibah.

Pasal 21

Pengadaan barang atau jasa dalam rangka hibah berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengadaan barang atau jasa.

Bagian Keempat Pelaporan dan Pertanggungjawaban

Pasal 22

- (1) Penerima Hibah wajib menyampaikan laporan secara tertulis penggunaan hibah kepada Bupati melalui SKPD terkait.
- (2) Laporan penggunaan hibah berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. hasil kegiatan, berisi uraian tentang hasil kegiatan yang telah dilaksanakan sesuai dengan usulan tertulis hibah yang telah diajukan kepada Pemerintah Daerah dan NPHD;
 - b. realisasi penggunaan dana, berisi uraian tentang anggaran yang telah

- dibelanjakan termasuk sisa anggaran yang tidak digunakan untuk membiayai kegiatan yang telah dilaksanakan sesuai dengan usulan tertulis hibah yang telah diajukan kepada Pemerintah Daerah dan NPHD;
- c. tanda tangan dan nama lengkap penerima hibah (pimpinan/ketua) serta stempel/cap organisasi/ lembaga; dan
- d. lampiran, berisi dokumentasi sebelum dan sesudah kegiatan yang telah dilaksanakan.

- (3) Laporan penggunaan hibah berupa barang atau jasa paling sedikit memuat penjelasan mengenai penggunaan hibah berupa barang atau jasa sesuai dengan usulan tertulis hibah yang telah disetujui oleh Pemerintah Daerah yang dituangkan dalam NPHD.

Pasal 23

Hibah dicatat sebagai realisasi objek belanja hibah pada SKPD terkait.

Pasal 24

Dokumen pertanggungjawaban SKPD terkait atas realisasi pemberian hibah meliputi:

- a. usulan tertulis dari calon penerima hibah kepada Bupati;
- b. NPHD; dan
- c. bukti transfer uang atas pemberian hibah berupa uang atau bukti serah terima barang/jasa (Berita Acara Serah Terima Barang/Jasa) atas pemberian hibah berupa barang/jasa.

Pasal 25

- (1) Penerima hibah wajib mempertanggungjawabkan secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya.
- (2) Pertanggungjawaban penerima hibah berupa uang meliputi:
 - a. laporan penggunaan hibah;
 - b. surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa hibah yang diterima telah digunakan sesuai NPHD; dan
 - c. fotokopi bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Asli bukti-bukti pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, disimpan oleh penerima hibah sebagai objek pemeriksaan.
- (4) Pertanggungjawaban penerima hibah berupa barang atau jasa meliputi:
 - a. laporan penggunaan hibah;
 - b. surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa hibah yang diterima telah digunakan sesuai NPHD;
 - c. salinan berita acara serah terima barang atau jasa; dan
 - d. surat pernyataan kesanggupan menyimpan dan memelihara barang hibah yang telah diterima.
- (5) Format surat pernyataan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan ayat (4) huruf b, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (6) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) disampaikan kepada Bupati c.q. kepala SKPD terkait setelah 1 (satu) bulan kegiatan selesai dilaksanakan atau paling lambat tanggal 10 bulan Januari tahun anggaran berikutnya, kecuali ditentukan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (7) Terhadap penggunaan hibah dapat dilakukan pemeriksaan/audit oleh pejabat yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 26

- (1) Realisasi hibah dicantumkan pada laporan keuangan Pemerintah Daerah dalam tahun anggaran berkenaan.
- (2) Hibah berupa barang atau jasa yang belum diserahkan kepada penerima hibah sampai dengan akhir tahun anggaran berkenaan dilaporkan sebagai persediaan dalam neraca.

BAB IV

TATA CARA PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL

Bagian Kesatu Umum

Pasal 27

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan sosial kepada:
 - a. individu, keluarga, kelompok masyarakat dan lembaga nonpemerintah yang mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai akibat dari krisis sosial, ekonomi, politik, bencana, atau fenomena alam agar dapat memenuhi kebutuhan hidup minimum; dan
 - b. lembaga nonpemerintahan bidang pendidikan, keagamaan, dan bidang lain yang berperan untuk melindungi individu, keluarga, kelompok masyarakat dan lembaga nonpemerintahan dari kemungkinan terjadinya risiko sosial.
- (2) Pemberian bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 28

- (1) Pemberian bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan asas:
 - a. keadilan;
 - b. kepatutan;
 - c. rasionalitas; dan
 - d. manfaat untuk masyarakat.
- (2) Asas keadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, bahwa pemberian bantuan sosial dilaksanakan dengan keseimbangan distribusi.
- (3) Asas kepatutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, bahwa pemberian bantuan sosial dilakukan secara wajar dan proporsional.
- (4) Asas rasionalitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, bahwa pemberian bantuan sosial harus dapat dinalar dan diterima oleh akal dan pikiran.
- (5) Asas manfaat untuk masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, bahwa pemberian bantuan sosial diutamakan untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat.

Pasal 29

- (1) Bantuan sosial berupa uang kepada individu, keluarga, kelompok masyarakat dan lembaga nonpemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1), terdiri dari:
 - a. bantuan sosial yang direncanakan; dan
 - b. bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.
- (2) Bantuan sosial yang direncanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dialokasikan kepada individu, keluarga, kelompok masyarakat dan lembaga nonpemerintahan yang sudah jelas nama, alamat penerima, dan besarnya pada saat penyusunan APBD.
- (3) Bantuan sosial yang direncanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berdasarkan usulan dari calon penerima dan/atau atas usulan Kepala SKPD.
- (4) Bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dialokasikan untuk kebutuhan akibat risiko sosial yang tidak dapat diperkirakan pada saat penyusunan APBD yang apabila ditunda penanganannya akan menimbulkan risiko sosial yang lebih besar bagi individu dan/atau keluarga yang bersangkutan.
- (5) Pagu alokasi anggaran bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak melebihi pagu alokasi anggaran bantuan sosial yang direncanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.

Pasal 30

- (1) Pemberian bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. selektif;
 - b. memenuhi persyaratan penerima bantuan;
 - c. bersifat sementara dan tidak terus menerus, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan; dan
 - d. sesuai tujuan penggunaan.
- (2) Kriteria selektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diartikan bahwa bantuan sosial hanya diberikan kepada calon penerima yang ditujukan untuk melindungi dari kemungkinan risiko sosial.
- (3) Kriteria memenuhi persyaratan penerima bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diartikan bahwa calon penerima adalah individu, keluarga, kelompok masyarakat dan lembaga nonpemerintah yang berada di Kabupaten Rembang.
- (4) Kriteria bersifat sementara dan tidak terus menerus, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, diartikan bahwa:
 - a. pemberian bantuan sosial tidak wajib dan tidak harus diberikan setiap tahun anggaran; dan
 - b. dalam hal penerima bantuan sosial belum lepas dari risiko sosial, dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan sosial telah lepas dari risiko sosial.

- (5) Kriteria sesuai tujuan penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, diartikan bahwa pemberian bantuan sosial harus memenuhi tujuan bantuan sosial.

Pasal 31

- (1) Tujuan bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (5) meliputi:
- a. rehabilitasi sosial;
 - b. perlindungan sosial;
 - c. pemberdayaan sosial;
 - d. jaminan sosial;
 - e. penanggulangan kemiskinan; dan
 - f. penanggulangan bencana.
- (2) Rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, ditujukan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.
- (3) Perlindungan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, ditujukan untuk mencegah dan menangani risiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal.
- (4) Pemberdayaan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, ditujukan untuk menjadikan seseorang atau kelompok masyarakat yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.
- (5) Jaminan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, merupakan skema yang melembaga untuk menjamin penerima bantuan agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
- (6) Penanggulangan kemiskinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, merupakan kebijakan, program, dan kegiatan yang dilakukan terhadap orang, keluarga, kelompok masyarakat yang tidak mempunyai atau mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan.
- (7) Penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, merupakan serangkaian upaya yang ditujukan untuk rehabilitasi.

Pasal 32

- (1) Bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 terdiri dari:
- a. bantuan sosial berupa uang; dan
 - b. bantuan sosial berupa barang.
- (2) Bantuan sosial berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, adalah uang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti beasiswa bagi anak miskin, yayasan pengelola yatim piatu, masyarakat lanjut usia, terlantar, cacat berat, tunjangan kesehatan putra putri pahlawan yang tidak mampu, dan/atau bantuan biaya pemakaman bagi penduduk miskin yang meninggal dunia.
- (3) Bantuan sosial berupa barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, adalah barang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti bantuan kendaraan operasional untuk sekolah luar biasa swasta dan

masyarakat tidak mampu, bantuan makanan/pakaian kepada yatim piatu/tuna sosial, ternak bagi kelompok masyarakat kurang mampu.

Bagian Kedua Penganggaran

Pasal 33

- (1) Bantuan sosial yang direncanakan dicantumkan dalam Rencana Kerja SKPD.
- (2) Rencana Kerja SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penganggaran bantuan sosial dalam APBD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penganggaran bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya dianggarkan dalam Belanja Tidak Terduga (BTT).

Pasal 34

- (1) Bantuan sosial yang direncanakan berdasarkan usulan dari calon penerima dan/atau atas usulan kepala SKPD.
- (2) Bantuan sosial atas usulan calon penerima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui usulan tertulis individu/keluarga/kelompok masyarakat/lembaga nonpemerintahan kepada Bupati.
- (3) Usulan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk permohonan bantuan sosial paling sedikit memuat:
 - a. maksud dan tujuan, yaitu berisi uraian tentang maksud dan tujuan diajukannya permohonan bantuan sosial kepada Pemerintah Daerah;
 - b. penanggungjawab kelompok masyarakat/lembaga nonpemerintahan yang mengajukan permohonan;
 - c. domisili sekretariat untuk kelompok masyarakat/lembaga nonpemerintahan, yaitu berisi uraian tentang keberadaan/alamat sekretariat dari kelompok masyarakat/lembaga nonpemerintahan yang mengajukan usulan hibah disertai nomor telepon yang dapat dihubungi sewaktu-waktu apabila dibutuhkan;
 - d. bentuk dan tempat kegiatan (didukung dengan titik koordinat), yaitu berisi uraian tentang kegiatan yang akan dilaksanakan oleh calon penerima bantuan sosial berupa uang;
 - e. rincian kebutuhan anggaran/rencana anggaran biaya antara lain berisi tentang perhitungan mengenai kebutuhan biaya pelaksanaan kegiatan termasuk rincian kebutuhan bahan dan peralatan serta kebutuhan lainnya untuk permohonan bantuan sosial berupa uang;
 - f. jenis dan jumlah barang/jasa yang dimohon, yaitu berisi tentang jenis dan jumlah barang/jasa yang dimohonkan untuk permohonan bantuan sosial berupa barang; dan
 - g. tanda tangan dan nama lengkap calon penerima bantuan sosial (pimpinan/ketua) serta stempel/cap kelompok masyarakat dan lembaga nonpemerintahan atau tanda tangan/cap jari bagi yang tidak mampu tanda tangan dan nama lengkap calon penerima bantuan sosial (bagi anggota masyarakat).
- (4) Usulan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus diketahui oleh Kepala Desa/Lurah setempat untuk permohonan bantuan sosial yang diajukan oleh individu, keluarga, kelompok masyarakat dan lembaga nonpemerintah.

Pasal 35

- (1) Usulan permohonan bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) diverifikasi oleh tim verifikasi pada SKPD terkait sebagai penanggung jawab belanja bantuan sosial yang dibentuk oleh Kepala SKPD.
- (2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
 - a. memastikan domisili/alamat sekretariat dan tempat kegiatan untuk individu, keluarga, kelompok masyarakat dan lembaga nonpemerintah;
 - b. memastikan status individu, keluarga, kelompok masyarakat dan lembaga nonpemerintah yang mengajukan permohonan hibah;
 - c. memastikan rasionalisasi anggaran; dan
 - d. memastikan pembiayaan tidak tumpang tindih.
- (3) Kepala SKPD terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan rekomendasi berdasarkan hasil verifikasi kepada TAPD dengan format tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Hasil Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar pertimbangan TAPD dalam alokasi anggaran bantuan sosial sesuai kemampuan keuangan daerah.

Pasal 36

- (1) Pertimbangan TAPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (4) menjadi dasar SKPD mencantumkan alokasi anggaran bantuan sosial dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
- (2) Pencantuman alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi anggaran bantuan sosial berupa uang dan/atau barang.

Pasal 37

- (1) Penganggaran bantuan sosial yang direncanakan dianggarkan pada SKPD terkait dan dirinci menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek pada program, kegiatan, dan sub kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah terkait.
- (2) Objek belanja bantuan sosial dan rincian objek belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. individu dan/atau keluarga;
 - b. kelompok masyarakat; dan
 - c. lembaga nonpemerintahan.
- (3) Bantuan sosial berupa barang dianggarkan dalam kelompok belanja langsung yang diformulasikan ke dalam program dan kegiatan, yang diuraikan ke dalam jenis belanja barang dan jasa, objek belanja bantuan sosial barang dan rincian objek belanja bantuan sosial barang yang diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat pada SKPD.

Pasal 38

Daftar nama penerima, alamat penerima, dan besaran bantuan sosial harus dicantumkan dalam Lampiran Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, kecuali bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.

Bagian Ketiga
Pelaksanaan dan Penatausahaan

Pasal 39

- (1) Pelaksanaan anggaran bantuan sosial yang direncanakan berdasarkan atas DPA SKPD.
- (2) Pelaksanaan anggaran bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya berdasarkan atas DPA SKPKD.

Pasal 40

- (1) Bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya diajukan oleh Kepala SKPD terkait kepada Kepala SKPKD selaku PPKD dengan dilampiri:
 - a. Rencana Kebutuhan Belanja (RKB); dan
 - b. Keputusan Kepala SKPD terkait mengenai penetapan penerima dan besaran bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.
- (2) Kepala SKPKD selaku PPKD melakukan verifikasi dan mencairkan Belanja Tidak Terduga (BTT) kepada Kepala SKPD terkait paling lama 1 (satu) hari terhitung sejak diterimanya usulan bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 41

- (1) Pencairan bantuan sosial berupa uang dilakukan melalui mekanisme langsung (LS).
- (2) Pencairan bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya dilakukan melalui mekanisme tambah uang (TU).
- (3) Penyaluran bantuan sosial kepada penerima bantuan sosial berupa barang dituangkan dalam berita acara serah terima barang.
- (4) Penyaluran dana bantuan sosial kepada penerima bantuan sosial berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan C5.

Pasal 42

Pengadaan barang dalam rangka bantuan sosial berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengadaan barang dan jasa.

Bagian Keempat
Pelaporan dan Pertanggungjawaban

Pasal 43

- (1) Penerima bantuan sosial wajib menyampaikan laporan secara tertulis penggunaan bantuan sosial kepada Bupati melalui SKPD terkait.
- (2) Laporan penggunaan bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa uang yang direncanakan memuat:
 - a. hasil kegiatan, berisi uraian tentang hasil kegiatan yang telah dilaksanakan sesuai dengan usulan tertulis yang telah diajukan kepada Pemerintah Daerah;
 - b. realisasi penggunaan dana, berisi uraian tentang anggaran yang telah dibelanjakan termasuk sisa anggaran yang tidak digunakan untuk

- membiayai kegiatan yang telah dilaksanakan sesuai dengan usulan tertulis yang telah diajukan kepada Pemerintah Daerah;
- c. tanda tangan dan nama lengkap penerima (pimpinan/ketua) serta stempel/cap organisasi/ lembaga; dan
 - d. lampiran, berisi dokumentasi sebelum dan sesudah kegiatan yang telah dilaksanakan; dan
 - e. tanda tangan dan nama lengkap penerima bantuan sosial (pimpinan/ketua) serta stempel/cap kelompok masyarakat dan lembaga nonpemerintahan atau tanda tangan/cap jari bagi yang tidak mampu tanda tangan dan nama lengkap penerima bantuan sosial untuk individu dan keluarga.
- (3) Laporan penggunaan bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa barang paling sedikit memuat penjelasan mengenai penggunaan dan manfaat bantuan sosial berupa barang sesuai dengan usulan tertulis bantuan sosial yang telah diajukan kepada Pemerintah Daerah serta ditandatangani oleh penerima bantuan sosial.
- (4) Laporan penggunaan bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan terhadap penerima bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.

Pasal 44

- (1) Bantuan sosial berupa uang yang direncanakan dan berupa barang dicatat sebagai realisasi objek belanja bantuan sosial pada jenis belanja bantuan sosial dalam program dan kegiatan pada SKPD terkait.
- (2) Bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya dicatat sebagai realisasi jenis belanja bantuan sosial pada SKPKD dalam tahun anggaran berkenaan.

Pasal 45

- (1) PPKD membuat rekapitulasi penyaluran bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya kepada individu dan/atau keluarga paling lambat tanggal 5 Januari tahun anggaran berikutnya.
- (2) Rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat jenis bantuan, nama penerima, alamat, dan besaran bantuan sosial yang diterima oleh masing-masing individu dan/atau keluarga.

Pasal 46

- (1) Dokumen pertanggungjawaban SKPD terkait atas realisasi pemberian bantuan sosial yang direncanakan meliputi:
 - a. usulan tertulis dari calon penerima bantuan sosial atau usulan kepala SKPD;
 - b. fotocopy SP2D;
 - c. bukti transfer uang atau penyerahan uang atas pemberian bantuan sosial berupa uang atau bukti serah terima barang atau berita acara serah terima barang.
- (2) Dokumen pertanggungjawaban SKPD terkait atas realisasi pemberian bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan meliputi:
 - a. persetujuan Bupati atas pemberian bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya;
 - b. fotocopy SP2D; dan

- c. bukti transfer uang atau penyerahan uang atas pemberian bantuan sosial berupa uang atau bukti serah terima barang atau berita acara serah terima barang.

Pasal 47

- (1) Penerima bantuan sosial yang direncanakan wajib mempertanggungjawabkan secara formal dan material atas penggunaan bantuan sosial yang diterimanya.
- (2) Pertanggungjawaban penerima bantuan sosial yang direncanakan meliputi:
 - a. laporan penggunaan bantuan sosial;
 - b. surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa bantuan sosial yang diterima telah digunakan sesuai dengan permohonan; dan
 - c. bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan bagi penerima bantuan sosial berupa uang atau salinan bukti serah terima barang (Berita Acara Serah Terima Barang) bagi penerima bantuan sosial berupa barang.
- (3) Format surat pernyataan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Laporan penggunaan bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, disampaikan kepada Bupati melalui Kepala SKPD atau Unit Kerja terkait dilampiri fotokopy surat pernyataan dan bukti-bukti pengeluaran.
- (5) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disimpan dan dipergunakan oleh penerima bantuan sosial selaku objek pemeriksaan.

Pasal 48

- (1) Realisasi bantuan sosial dicantumkan pada laporan keuangan Pemerintah Daerah dalam tahun anggaran berkenaan.
- (2) Bantuan sosial berupa barang yang belum diserahkan kepada penerima bantuan sosial sampai dengan akhir tahun anggaran berkenaan dilaporkan sebagai persediaan dalam neraca.

BAB V

MONITORING, EVALUASI, DAN PENGAWASAN

Pasal 49

- (1) SKPD pengelola hibah dan/atau bantuan sosial melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan hibah dan/atau bantuan sosial.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Bupati dengan tembusan kepada Inspektur.

Pasal 50

Pengawasan atas pemberian hibah dan/atau bantuan sosial dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah.

BAB VI

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 51

- (1) Penerima hibah dan/atau bantuan sosial yang melanggar ketentuan Pasal 22, Pasal 25, Pasal 43, dan Pasal 47 dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis; dan/atau
 - c. mengembalikan keseluruhan atau sebagian hibah dan/atau bantuan sosial yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) Ketentuan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan dalam NPHD.
- (3) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diberikan apabila dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah teguran lisan, penerima hibah dan/atau bantuan sosial tidak melaksanakan kewajiban dalam teguran lisan.
- (4) Mengembalikan keseluruhan atau sebagian hibah dan/atau bantuan sosial yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, diberikan apabila dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak teguran tertulis, penerima hibah dan/atau bantuan sosial tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dalam teguran tertulis.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 52

Ketentuan mengenai hibah dan bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam peraturan bupati ini digunakan paling lambat untuk perencanaan dan pelaksanaan anggaran dan pendapatan belanja daerah tahun anggaran 2023.

Pasal 53

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Bupati Rembang Nomor 43 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2011 Nomor 43);
- b. Peraturan Bupati Rembang Nomor 23 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Rembang Nomor 43 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2012 Nomor 23);
- c. Peraturan Bupati Rembang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Rembang Nomor 43 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2014 Nomor 4);
- d. Peraturan Bupati Rembang Nomor 22 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Rembang Nomor 43 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2016 Nomor 22);

- e. Peraturan Bupati Rembang Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Rembang Nomor 43 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2018 Nomor 14);
- f. Peraturan Bupati Rembang Nomor 48 Tahun 2018 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Bupati Rembang Nomor 43 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2018 Nomor 50);
- g. Peraturan Bupati Rembang Nomor 49 Tahun 2020 tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Bupati Rembang Nomor 43 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial, (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2020 Nomor 49), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 54

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rembang.

Ditetapkan di Rembang
pada tanggal 6 Januari 2022

BUPATI REMBANG,

ttd

ABDUL HAFIDZ

Diundangkan di Rembang
pada tanggal 6 Januari 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN REMBANG,

ttd

FAHRUDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN 2022 NOMOR 3

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Bagian Hukum

Setda Kabupaten Rembang



DEDHY NUGRAHA, S.H., M.Si

Pembina

NIP. 19791206 200604 1 006